



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OTANG BIN APENDI (ALM)
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/16 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Krajan RT.03/01 Ds.Cikaum Barat Kec. Cikaum,
Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OTANG Bin APENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (liah) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OTANG Bin APENDI pada Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Kp.Sukajaya Rt.007/002 Ds.Cikaum Barat Kec.Cikaum Kab.Subang tepatnya stasiun Cikaum Subang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula ketika pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di stasiun Cikaum dengan membawa sebuah karung dari rumahnya. Lalu terdakwa masuk kedalam Stasiun Cikaum tersebut melalui tembok yang berada dibelakang rumah saksi Suwanda alias Wanda Bin Taklip yang mana tembok tersebut memang sudah berlubang/jebol. Kemudian setelah terdakwa berada disekitar stasiun tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke gerbong bagian atas tepatnya gerbong tingkat dua dan terdakwa masuk kesalah satu gerbong untuk mengambil baut-baut serta besi-besi yang ada digerbong tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil baut-baut dan besi-besi tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi. Selanjutnya terdakwa turun dari gerbong lantai 2 (dua) dan pulang kerumahnya kembali;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 tersangka telah menjual baut-baut dan besi-besi tersebut sebanyak 10 kg ke tukang rongsok keliling seharga Rp.30.000,- dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi-besi dan baut-baut yang ada di gerbong stasiun Cikaum tersebut tanpa seijin PT KAI Indonesia selaku pemiliknya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT KAI Indonesia lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Setiabudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di KUPT Stasiun Cikaum;
 - Bahwa Stasiun Cikaum tempat tertutup umum dimana tidak sembarangan orang boleh keluar masuk karena stasiun diperuntukkan bagi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian kereta api yang jalurnya hanya diperuntukan bagi kereta api langsung antar kota;

- Bahwa pada area lahan Stasiun Cikaum terdapat rumah tinggal warga sekitar yang menyewa tanah milik PT. KAI;
- Bahwa di Stasiun Cikaum terdapat 243 kereta yang disimpan sementara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kehilangan komponen-komponen yang ada didalam gerbong kereta sebanyak 243 yang disimpan sementara di Stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi tahunya setelah mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Polres Subang setelah saksi melaporkan adanya kejadian kebakaran di 123 kereta api yang disimpan sementara di Stasiun Cikaum;
- Bahwa 243 kereta tersebut masih layak pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ibnu Baharudin Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi merupakan Security PT Bhawata Nusa Surya Perdana yang dipekerjakan di PT KAI Stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian di 243 gerbong kereta, namun saksi mengetahui dari pimpinan saksi yaitu saksi Rahmat Setiabudi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian kebakaran yaitu barang berupa Eks kereta yang berjumlah 123 kereta milik PT KAI di wilayah emplasemen Cikaum karena pada saat kejadian, saksi sedang bertugas melakukan patroli;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 243 gerbong kereta yang disimpan sementara di wilayah emplasemen Cikaum, yang kemudian hangus terbakar sejumlah 123 gerbong sehingga yang masih utuh berjumlah 120 gerbong kereta;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat sebelum kejadian kebakaran tersebut, banyak warga disekitar yang bolak-balik mengambil barang-barang komponen kereta api di dalam tumpukan gerbong kereta yang tersimpan di area stasiun Cikaum;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang merupakan penduduk Desa Cikaum Barat, Kabupaten Subang, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Stasiun Cikaum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rangga Alip Nurjaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi merupakan PPK (Pengatur Perjalanan Kereta Api) Stasiun Cikaum;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran 123 gerbong kereta milik PT KAI kemudian berusaha memadamkan api dengan alat pemadam dan menghubungi pemadam kebakaran;
 - Bahwa saksi mengetahui api berasal dari sekitar deretan ke-5 dari timur yang pada saat itu telah membakar bagian tengah kereta;
 - Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar yang berada di lokasi, pada saat kebakaran berlangsung terdapat beberapa orang yang diduga melakukan pencurian dalam tumpukan gerbong PT KAI di Stasiun Cikaum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Gilang Fatur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi adalah Asisten Manager Program Anggaran Perawatan Sarana PT KAI DAOP 3 Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan komponen-komponen yang ada di dalam gerbong-gerbong yang disimpan di Stasiun Cikaum dari pimpinan DAOP 3 Cirebon;
- Bahwa semua gerbong tersebut milik PT KAI yang masih layak pakai;
- Bahwa harga besi tidak bisa dihitung satuan, namun 1 (satu) set rangka besi yang diperuntukan untuk penyimpanan barang penumpang dalam 1 (satu) buah gerbong kereta seharga Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa 1 (satu) set lempengan besi yang diperuntukan untuk body samping 1 (satu) buah gerbong kereta seharga Rp.3.200.000,00;
- Bahwa untuk barang berupa baut-baut adalah benda yang masing-masing sudah terdapat dalam besi-besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Riswan Firdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Subang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang-barang milik PT KAI namun menemukan 1 (satu) buah kaso berkerah berwarna cokelat dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik terdakwa yang dipakai pada saat mengambil barang-barang milik PT KAI Stasiun Cikaum;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, terdakwa mengaku telah mengambil baut-baut dan besi milik PT KAI yang ada di Stasiun Cikaum sebanyak 10 kg dan telah laku dijual ke tukang rongsok keliling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anggi Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi anggota Kepolisian Polres Subang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak menemukan barang-barang milik PT KAI namun menemukan 1 (satu) buah kaso berkerah berwarna cokelat dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu milik terdakwa yang dipakai pada saat mengambil barang-barang milik PT KAI Stasiun Cikaum;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi awal, terdakwa mengaku telah mengambil baut-baut dan besi milik PT KAI yang ada di Stasiun Cikaum sebanyak 10 kg dan telah laku dijual ke Tukang Rongsok keliling;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Suwanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Stasiun Cikaum, pada saat saksi akan masuk ke areal stasiun, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang membawa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung namun saksi tidak mengetahui yang ada di dalam karung tersebut isinya apa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian komponen-komponen yang ada di dalam 243 Kereta namun saksi mengetahuinya dari saksi Rahmat Setiabudi, sedangkan untuk kejadian kebakaran 123 kereta saksi melihatnya langsung karena pada saat itu saksi sedang bertugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di stasiun Cikaum yang beralamat di Kp. Sukajaya Rt.007/002 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang dengan membawa sebuah karung dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam Stasiun Cikaum tersebut melalui tembok yang berada dibelakang rumah saksi Suwanda alias Wanda Bin Taklip yang mana tembok tersebut memang sudah berlubang/jebol. Kemudian setelah terdakwa berada disekitar stasiun tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke gerbong bagian atas tepatnya gerbong tingkat dua dan terdakwa masuk kesalah satu gerbong untuk mengambil baut-baut serta besi-besi yang ada digerbong tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil baut-baut dan besi-besi tersebut lalu terdakwa memasukkannya kedalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa turun dari gerbong lantai 2 (dua) dan pulang kerumahnya kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 tersangka telah menjual baut-baut dan besi-besi tersebut sebanyak 10 kg ke tukang rongsok keliling seharga Rp.30.000,- dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi-besi dan baut-baut yang ada di gerbong stasiun Cikaum tersebut tanpa seijin PT KAI Indonesia selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna cokelat;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada di stasiun Cikaum yang beralamat di Kp. Sukajaya Rt.007/002 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang dengan membawa sebuah karung dari rumahnya. Lalu terdakwa masuk kedalam Stasiun Cikaum tersebut melalui tembok yang berada dibelakang rumah saksi Suwanda alias Wanda Bin Taklip yang mana tembok tersebut memang sudah berlubang/jebol. Kemudian setelah terdakwa berada disekitar stasiun tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke gerbong bagian atas tepatnya gerbong tingkat dua dan terdakwa memasuki salah satu gerbong untuk mengambil baut-baut serta besi-besi yang ada digerbong tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil baut-baut dan besi-besi tersebut lalu terdakwa memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi. Selanjutnya terdakwa turun dari gerbong lantai 2 (dua) dan pulang ke rumahnya kembali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019, terdakwa telah menjual baut-baut dan besi-besi tersebut sebanyak 10 kg ke tukang rongsok keliling seharga Rp. 30.000,- dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi-besi dan baut-baut yang ada di gerbong stasiun Cikaum tersebut tanpa izin dari PT KAI Indonesia selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT KAI Indonesia lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*,"

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Bahwa yang dimaksud unsur “*Barang Siapa*” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa OTANG Bin APENDI, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap dalam pemeriksaan dipersidangan serta terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum secara sempurna.

Selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa mengambil barang berupa baut-baut dan besi yang ada di gerbong lantai 2 sebelah barat di stasiun Cikaum yang beralamat di Kp. Sukajaya Rt.007/002 Ds. Cikaum Barat Kec. Cikaum Kab. Subang milik PT KAI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam Stasiun Cikaum tersebut melalui tembok yang berada dibelakang rumah saksi Suwanda alias Wanda Bin Taklip yang mana tembok tersebut memang sudah berlubang/jebol. kemudian setelah terdakwa berada disekitar stasiun tersebut, selanjutnya



terdakwa naik ke gerbong bagian atas tepatnya gerbong tingkat dua dan terdakwa memasuki salah satu gerbong untuk mengambil baut-baut serta besi-besi yang ada di gerbong tersebut dan setelah berhasil mengambil baut-baut dan besi-besi lalu terdakwa memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya tadi. Selanjutnya terdakwa turun dari gerbong lantai 2a (dua) dan pulang ke rumahnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa baut-baut dan besi merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis, telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi atas barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah berpindah tangan dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil baut-baut dan besi yang ada di dalam gerbong kereta Stasiun Cikaum tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil baut-baut dan besi di dalam gerbong kereta di Stasiun Cikaum tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemilik barang-barang tersebut tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam Stasiun Cikaum tersebut melalui tembok yang berada dibelakang rumah saksi Suwanda alias Wanda Bin Taklip yang mana tembok tersebut memang sudah berlubang/jebol. Kemudian setelah terdakwa berada disekitar stasiun tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbong bagian atas tepatnya gerbong tingkat dua dengan memanjat jendela-jendela gerbong lantai 1 (satu), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna coklat dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OTANG BIN APENDI (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos berkerah berwarna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami, **EVA SUSIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.**, **SETIAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Heali Mulyawati S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. EVA SUSIANA, S.H., M.H.

SETIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, SH, MH.